

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah usaha menyatukan dua insan yang memiliki prinsip berbeda untuk bersama mewujudkan visi misi untuk menyempurnakan ibadah. Menurut R. Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹ Menurut Dadang Hawari perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai sepasang suami istri berdasarkan hukum dan (Undang-Undang), hukum adat istiadat yang berlaku. Diciptakan pria dan wanita agar keduanya saling tertarik kemudian kawin, proses ini mempunyai dua aspek, yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang (*Security Feeling*). Kemudian definisi perkawinan ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Suatu perkawinan baru dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.³ Dan diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.⁴ Dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya dapat memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan

¹ R. Subekti, *Pokok pokok hukum perdata*, (Jakarta:PT. Intermasa, 1975), hlm. 20.

² Zainuddin, *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm 13.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Fokus Media, hlm 7.

tersebut kepada siapapun dihadapan hukum.⁵ Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki peran penting dalam proses perkawinan yang sah dimata hukum. Karena luasnya wilayah serta meningkat nya jumlah penduduk yang perlu di layani oleh Kantor Urusan Agama dalam hal nikah, talak, rujuk, cerai, maupun bimbingan Islam pada umumnya. Berdasarkan perkembangan keputusan Kementrian Agama keputusan Nomor 298 Tahun 2003 : “Pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat maka dibentuk pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).” keputusan ini dibuat untuk memperbaiki dan memudahkan masyarakat dalam mengurus bidang keagamaan.

Penunjukan dan pemberhentian pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pertama kali dibahas pada Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 1983. Dijelaskan pula kewajiban dan hak pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) didalamnya.⁶ Alasan dibentuknya P3N ini yaitu untuk melengkapi administrasi pencatatan nikah yang rendah di luar pulau Jawa dan Madura. Secara hukum jabatan P3N memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan tugas sebagai pembantu kerja dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Berlanjut pada Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1989 pembahsan P3N mulai merinci, kedudukan P3N di pulau Jawa kembali di perhatikan dengan adanya tugas yang di tambahkan PMA No. 2 Tahun 1989 diantaranya membantu mengantarkan calon pengantin yang hendak menikah di KUA atau wilayahnya. Serta mencatumkan persyaratan untuk menjabat sebagai P3N.⁷

Kemudian Kementrian agama mengeluarkan keputusan Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatat Nikah. KMA ini lebih menertibkan kembali Pembantu

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm 57.

⁶ Pasal 1 peraturan Menteri Agama Tahun 1983 Tentang penunjukan dan pemberhentian serta kewajiban dan hak pembantu pegawai pencatat nikah (P3N)

⁷ Surat Edaran Nomor : D/Kep. 002//02/1990 Tentang Peraturan Menteri agama Negara Republik Indonesia Nomor 2 Than 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam menjalankan tugas nya. Kepala PPN mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaa tugas P3N, pengawasan ini mencakup pemeriksaan terhadap dokumen pencatatan perkawinan, talak, cerai, rujuk, dokumen keuangan, dan pelaksanaan tugas lainnya. Diangkatnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk melayani masyarakat dalam urusan pernikahan, tidak dipungkiri bahwa dalam satu kecamatan memiliki banyak desa dan padatnya penduduk, sehingga sulit bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk melaksanakan tugasnya.

Merujuk pada keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tugas pokok P3N yaitu :

1. Pembantu PPN di Luar Jawa, atas nama Pegawai Pencatat Nikah mengawasi nikah.
2. Menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam diwilayahnya.
3. Pembantu PPN di samping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Pembinaan Pengembangan Agama Islam (P2A), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Di tahun berikutnya Kementerian Agama Mengeluarkan lagi Keputusan Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatn Nikah. Pada keputusan ini memberlakukan opsi bagi KUA untuk dapat mengangkat ataupun tidak. Sehingga tidak ada keharusan untuk menunjuk P3N pada KUA, P3N hanya dapat melaksanakan tugasnya apabila dengan alasan memudahkan pelayanan nikah dan

rujuk saja.⁸ Dalam menjalankan tugasnya P3N diawasi oleh penghulu, sedangkan penghulu diawasi oleh kepala penghulu.

Di pertengahan 2007 Kementerian Agama Mengeluarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Dalam aturan ini, keberadaan P3N masih dapat beroperasi sebagai penunjang kinerja Pegawai Pencatat Nikah artinya P3N masih mempunyai legalitas hukum dan kewenangan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Di tahun berikutnya di terbitkan surat dan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Aturan tersebut menyatakan untuk tidak memperpanjang masa kerja jabatan P3N dan dilarang mengangkat P3N yang baru kecuali daerah-daerah yang sangat memerlukan seperti daerah terluar, perbatasan, pedalaman, kepulauan yang sulit mendapatkan akses ke KUA dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kabupaten atau Kota. Lebih lanjut lagi dalam periode ini diterbitkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Kedudukan P4 dalam aturan ini mulai dibatasi. Pengangkatan P4 hanya dapat dilakukan pada KUA yang memiliki tipologi D1 dan D2. Tipologi KUA D1 adalah KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan darat. Tipologi D2 adalah KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan. Berlakunya Instruksi Dirjen Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 ini mencabut semua otoritas P4 yang tidak diangkat berdasarkan Tipologi KUA yang dimaksud. Pasalnya saat instruksi Dirjen ini berlaku makan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana PNPB Nikah

⁸ Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 *Tentang Pencatatan Nikah*.

dan Rujuk dari Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku.⁹

Pada Tahun 2018 kembali muncul Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Istilah P4 atau Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan menggantikan nama Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) diperkenalkan dalam aturan ini. Secara jelas menyebutkan bahwa P4 bertugas untuk membantu tugas penghulu. Berbeda dari yang sebelumnya, terminologi P4 yang digunakan dalam aturan ini bukanlah pemuka agama tetapi sudah berlaku umum untuk anggota masyarakat. Di dukung pula dengan adanya Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Adapun tugas yang diamanatkan terhadap P4 ialah membantu penghulu dalam menghadiri dan menyaksikan peristiwa perkawinan. Kemudian dalam hal kedudukannya, P4 hanya dapat diangkat pada KUA yang bertipologi D1 dan D2 saja sebagaimana dalam aturan sebelumnya. Dalam satu KUA hanya dapat diangkat maksimal 5 orang dengan persyaratan berikut: Tokoh agama / masyarakat; Laki-laki; Memiliki kemampuan dalam fikih munakahat; Berdomisili di wilayah kecamatan tersebut; Memiliki kemampuan dalam memandu perkawinan, khutbah perkawinan, dan nasehat perkawinan.

Pada Tahun 2019 Kementrian agama kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Diantara peraturannya yaitu mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan menggantikan nama Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Dengan Alasan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

⁹ Lihat Instruksi Kedua, Ketiga, dan Keempat Instruksi Drektrur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 *Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan*.

tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, Sehingga perlu dicabut dan diganti.¹⁰

Sebelum terbitnya regulasi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015, masyarakat sangat terbantu secara pelayanan tentang urusan agama mudahnya akses informasi dan akses pelayanan yang diberikan Kantor Urusan Agama terhadap masyarakat. “tercatat di tahun 2010 kami mempunyai dua hingga tiga orang di setiap desa yang membantu pegawai pencatat nikah komunikasi dan koordinasi penyuluhan keagamaan cukup aktif karena langsung bersentuhan dengan masyarakat”. Ujar pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan. Namun sayangnya Kementerian Agama Menerbitkan surat dan intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang berisi untuk tidak memperpanjang masa kerja jabatan P3N dan dilarang mengangkat P3N yang baru kecuali daerah-daerah yang sangat memerlukan seperti daerah terluar, perbatasan, pedalaman, kepulauan yang sulit mendapatkan akses ke KUA dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kabupaten atau Kota. Masa jabatan pada saat itupun dimaksimalkan hingga jabatan pembantu pegawai pencatat nikah habis sesuai SK kepegawaian.

Berdasarkan wawancara awal dengan kepala KUA Kecamatan Dawuan peneliti menayakan tentang bagaimana kedudukan dan peran P3N pasca Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)? “ Pemberlakuan Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 yang adanya penghapusan P3N untuk di pulau Jawa belum bisa di terapkan secara menyeluruh karena kondisi masyarakat terkhusus para calon pengantin disini masih banyak yang menggunakan jasa tokoh agama di Desanya masing-masing yang dulu pernah menjabat sebagai P3N dan masih menganggap P3N ini bagian dari KUA”.

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 *Tentang Pencatatan Pernikahan*

Dari hasil wawancara awal, masyarakat kurang mendapatkan informasi dan sosialisasi adanya penghapusan P3N. Terlebih lagi sulitnya mengisi berkas-berkas dan administrasi untuk pendaftaran yang membutuhkan waktu lebih, para calon pengantin memilih cara instan dengan menyerahkan segala pengadministrasian dan pendaftaran kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Mengingat pentingnya sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Dawuan tentang kedudukan dan peran P3N pasca Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk mengubah pemahaman masyarakat bahwa P3N bukan hanya sebagai pengganti penghulu namun masih banyak tugas yang diemban P3N dalam melayani masyarakat walaupun kedudukannya sudah dihapuskan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI INTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.II/1 TAHUN 2015 TENTANG PENGHPUSAN P3N DI KANTOR URUSAN AGAMA DAWUAN SUBANG”**.

B. Rumusan Mssalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Dawuan Kab. Subang ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat mengimplementasikan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA kec. Dawuan Kab. Subang?

3. Bagaimana kedudukan dan peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Di KUA Kecamatan Dawuan Kab. Subang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Dawuan Kab. Subang
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat mengimplementasikan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA kec. Dawuan Kab. Subang.
3. Untuk Mengetahui Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Di KUA Kecamatan Dawuan Kab. Subang

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis: Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran dibidang hukum perkawinan, khususnya tentang pencatatan perkawinan.
2. Hasil penelitian: diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kepala KUA dalam melaksanakan tugasnya, serta bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Bersangkutan dengan hal seperti ini maka dibutuhkannya tinjauan pustaka, yaitu cara upaya persamaan yang dilakukan dengan peneliti sebelumnya. Di antaranya :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Ade Endang Haris NH., S.Sy	Peranan Pembantu PPN dalam Perceraian di Desa Burujulwetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka	Memakai variabel dan objek yang berbeda	Sama membahas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah	Menyimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya tentang perkawinan (termasuk perceraian) masih belum cukup
2	Novia Dwi Setya Pratiwi	Peran, Tugas Dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca	Memakai variabel dan objek yang berbeda	Sama membahas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)	Skripsi ini menjelaskan tentang terbitnya Intruksi Dirjen Bimas Islam Pada

		Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi kasus Di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)".			Tahun 2015 yang mempengaruhi peran, tugas, dan fungsi P3N di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur,	
3	Muchammad Iqbalul Fauzi	Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun	Memakai variabel dan objek yang berbeda	Sama membahas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)	memfokuskan mengenai eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan bagaimana status Pembantu Pegawai pencatat nikah pasca adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/I Tahun 2015 Perspektif	

		2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo			Keputusan Menteri Agama No 298 Tahun 2003 di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, melihat betapa pentingnya keberadaan dan Pengaruh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dimasyarakat
--	--	--	--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Dalam hal pencatatan perkawinan, Hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak. Akan tetapi pencatatan perkawinan merupakan peristiwa yang penting dan juga mempunyai banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik di dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang Istri tidak mungkin mengingkari suaminya.

Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah pernikahan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (HPB) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah [2]: 282:

بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلْيَكْتُبْ ۖ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِيْنَ أُنْزِلَ عَلَيْهَا يَا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Apabila diperhatikan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.¹¹ Tidak ada sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan pernikahan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalah tersebut.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqon ghalidzan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau perpecahan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹²

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 100

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 107.

Peraturan perundang-undangan No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Di antara Pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 ayat 1 yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954.¹³ UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi ,Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.¹⁴ Adapun teori yang dapat digunakan dalam penelitian penyusunan skripsi ini adalah:

Teori Sosiologis Hukum yaitu teori yang digunakan dalam keluarga adalah teori yuridis empiris atau yang biasa disebut sosiologis hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat ilmiah dari pendidikan hukum (Zainudin Ali,2014:13)

Menurut teori ini, ada tiga objek kajian dalam sosiologi hukum yang salah satunya yaitu;

1. Model Kemasyarakatan (*Sociological Model*)

Model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal dimaksud beberapa istilah yang sering digunakan dalam kajian sosiologi, yaitu (1) interaksi sosial, (2)

¹³ Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hulum* (Djubaidah, 2010)*Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),217.

¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* , (Jakarta: UI PRESS, (Thalib, 1986) 1986), H. 71.

sistem sosial, dan (3) perubahan sosial. Hal itu akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Interaksi sosial berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan. Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia.

b. Sistem Sosial

Sistem sosial dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terbentuk satu kesatuan atau kesinambungan. Kesinambungan ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara demi menjaga keutuhan sistem. Apabila satu bagian sistem tidak fungsional terhadap yang lainnya, sistem tersebut akan rusak dengan sendirinya.

c. Perubahan Sosial

Pada dasarnya kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari perubahan terhadap suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial manusia.

Perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara sistematis dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan diatas.

Penelitian hukum secara yuridis yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder atau primer yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tertentu hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap prakteknya.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan dan peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), dan faktor pendukung dan faktor penghambat mengimplementasikan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA kec. Dawuan Kab. Subang.

Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan yang meneliti obyek yang alamiah

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pegawai KUA yang berkaitan dengan peranan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec.Dawuan Kab.Subang

b. Sumber data sekunder

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa studi literatur yang didapat dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tema yang diangkat penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

a. Wawancara,

Wawancara yaitu suatu proses untuk memperoleh keterangan yang objektif dari penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang difokuskan kepada jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data pada literature-literature seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Editting, yaitu pemeriksaan semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna,

kesesuaian dan keselarasan dengan yang lainya, relevansi dan keragaman sesuatu atau kelompok data.

Organizing, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dimuat dan berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan rumusan masalah.

Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain sebagainya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang sejalan dengan rumusan masalah yang ada. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis disini diartikan sebagai penguarain hasil penelitaian melalui teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan menemukan suatu pemikiran yang baru atau mungkin menguatkan yang sudah ada.

